



# TEORI HUKUM LANJUTAN

Buku ini Dipersembahkan untuk

**Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M. dan Dr. Shidarta, SH., M.Hum.**

*Pengajar Matakuliah Teori Hukum Lanjutan di Sekolah Pascasarjana*

*Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung*

Editor:

**M. Rendi Aridhayandi, SH., MH.**

Kontributor:

**A. Dwi Rachmanto - Wahyu Mijaya - Dewi Rohayati  
Tumpai Napitupulu - M. Rendi Aridhayandi**

Kata Pengantar:

**Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M.  
Dr. Shidarta, SH, M.Hum.**

27.09.2016

TEORI HUKUM LANJUTAN

No. Klass	340.1	TEO
No. Induk	141567	Tgl 27.09. 2016
Hadiah/Beli		
Dari	M. Pendi	Aridayanti

# Teori Hukum Lanjutan

Buku ini dipersembahkan untuk

**Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M.  
Dr. Shidarta, SH., M.Hum.**

(Pengajar Matakuliah Teori Hukum Lanjutan  
di Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan Bandung)

Editor:

**M. Rendi Aridhayandi, SH, MH.**



Kontributor:

**A. Dwi Rachmanto**

**Wahyu Mijaya**

**Dewi Rohayati**

**Tumpal Napitupulu**

**M. Rendi Aridhayandi**

340.1

TEO

141567 - R158 - FH

27-09-2016



**LoGoZ**  
Publishing

TEORI HUKUM LANJUTAN

M. Rendi Aridhayandi, SH., MH.  
(Editor)

Kontributor:

A. Dwi Rachmanto, SH., M.Hum.  
Drs. Wahyu Mijaya, SH., M.Si.  
Dewi Rohayati, SH., MH.  
Tumpal Napitupulu, SH., M.Hum.  
M. Rendi Aridhayandi, SH., MH.

Copyright © 2016  
All right reserved

Cetakan Pertama,  
Agustus 2016

Diterbitkan oleh:

**Logoz Publishing**

Soreang Indah V-20

Bandung 40911

Telp/Fax 022-85874472

logozpublishing@gmail.com

*Penata Letak:*

Aep Gunarsa

*Grafis Sampul*

ODA Studio

© 2016.

Hak Cipta dilindungi  
oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku  
ini dalam bentuk apa pun  
tanpa izin penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

TEORI HUKUM LANJUTAN

M. Rendi Aridhayandi, SH., MH.  
(Editor)

–Ed.1. –Cet.1.

– Bandung: Logoz Publishing, 2016

1 jilid, xxvi + 170 hlm.; illus.: 14 x 20 cm

ISBN 978-602-9272-42-0

## Prakata Editor

Suatu kehormatan diberi kesempatan untuk menjadi editor buku yang berjudul "Teori Hukum Lanjutan". Judul buku ini merupakan mata kuliah di Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Mata Kuliah tersebut diampu oleh Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M dan Dr. Shidarta, SH, M.Hum.

Buku ini ada dilatarbelakangi dari tugas ujian tengah semester (UTS) yang diberikan kepada mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2015-2016, yaitu tugas merangkum buku karya Austin M. Chinhengo, *Essential Jurisprudence* (London: Cavendish Publishing, 2000). Buku tersebut berisi tentang:

Bab I : *Essential Questions*;

Bab II : *Theories of Law (I): Natural Law Theory*;

Bab III : *Theories of Law (II): Positivist Theories of Law*;

Bab IV : *Theories of Law (III): Theoretical Alternatives to Command Models of Law;*

Bab V : *Theories of Justice (I): Utilitarianism;*

Bab VI : *Theories of Justice (II): Rights;*

Bab VII : *Theories of Law and Society.*

Dalam ke-7 (tujuh) bab tersebut, masing-masing mahasiswa ada yang mendapat tugas merangkum satu/dua bab. A. Dwi Rachmanto merangkum Bab I dan II, Wahyu Mijaya merangkum Bab III dan IV. Dewi Rohayati merangkum Bab V, Tumpal Napitupulu merangkum Bab VI dan M. Rendi Aridhayandi merangkum Bab VII. Dalam penyelesaian ujian tengah semester (UTS) tidak selesai dengan merangkum, juga dipresentasikan di kelas untuk menjadi bahan diskusi.

Memasuki ujian akhir semester (UAS), diberikanlah tugas untuk menjadikan naskah-naskah dari hasil merangkum tersebut menjadi sebuah buku karya bersama. Tulisan dalam buku ini diawali dengan judul:

1. "Konsep Hak Asasi Manusia (Indonesia) Hukum Kodrat, Dalam Perspektif Positivisme Hukum, Utilitarianisme dan Mazhab Sejarah" yang ditulis oleh A. Dwi Rachmanto (Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung),
2. "Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Berkaitan dengan Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Teori Positivisme Hukum" yang ditulis oleh Wahyu Mijaya (Pegawai Negeri Sipil, saat ini di Sekretaris Dinas Pendapatan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat),

3. "Nilai-Nilai Etika Utilitarianisme dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Landasan Pencapaian Kesejahteraan Bagi Masyarakat" yang ditulis oleh Dewi Rohayati (Dosen tetap di Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung),
4. "John Rawls: *Theory of Justice As Fairness*" yang ditulis oleh Tumpal Napitupulu (Hakim, saat ini di Pengadilan Tinggi Ambon),
5. "Peranan Sosiologi Hukum dalam Perlakuan Hukum dalam Masyarakat" yang ditulis oleh M. Rendi Aridhayandi (Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur).

Selanjutnya, kami ucapkan terimakasih kepada pihak Logoz Publishing yang sudah menerbitkan karya tulis ini. Semua tulisan ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih mahasiswa kepada dosen, yaitu Bapak Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M dan Bapak Dr. Shidarta, SH, M.Hum yang telah sabar mendidik, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada kami. Tidak ada yang dapat kami persembahkan selain karya tulis ini, semoga tradisi ini dapat diikuti oleh angkatan selanjutnya serta dapat menambah wacana ilmu hukum.

Cianjur, Juni 2016

Editor

**M. Rendi Aridhayandi**



**Kata Sambutan**  
Kepala Program Magister Ilmu Hukum/  
Doktor Ilmu Hukum Sekolah PascaSarjana  
Universitas Katolik Parahyangan Bandung

**Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH.**

Mempelajari Hukum bagi sebagian orang, bisa jadi mempelajari hukum dianggap sama dengan mempelajari undang-undang. Lebih tragisnya lagi mempelajari hukum dianggap sama hanyalah menghafal isi undang-undang. Hanya saja, pandangan yang demikian tidaklah memiliki landasan pikir yang cukup kuat, mengapa? Karena, bagi pembaca yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, tentunya masih kuat dalam ingatan ketika di tahun pertama mengikuti perkuliahan, belum menemukan rumusan apa itu hukum. Bahkan hingga saat ini rumusan atau pengertian hukum masih menjadi bahan diskusi yang belum berakhir. Dengan kata lain, untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang dapat diterima oleh semua pihak belum terwujud. Oleh karena itu, ungkapan yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak, apabila bertemu dua orang ahli hukum terdapat tiga pendapat tentang apa itu hukum. Berangkat dari pemikiran ini, maka pendapat yang mengatakan mempelajari



hukum sama dengan menghafal undang-undang menjadi terbantahkan. Hukum tidaklah identik dengan undang-undang.

Jika demikian halnya, apa tujuan hukum, bagaimana proses terjadinya hukum, hal apa saja yang diatur dalam hukum, siapa yang membentuk hukum, dan tentunya sejumlah pertanyaan lain dapat dikemukakan. Untuk mencari jawaban terhadap sejumlah pertanyaan ini, maka kehadiran Teori Hukum menjadi sangat penting dalam menjabarkan apa nilai-nilai dan landasan filosofis terhadap hukum tersebut. Untuk itu berbagai teori hukum pun dikembangkan oleh para pakar. Salah satu di antaranya buku yang ditulis oleh Austin Chihengo yang berjudul *Essential Jurisprudence* yang menjadi buku wajib bagi mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Dalam kaitan tersebut, para mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung di bawah bimbingan pakar filsafat hukum dan teori hukum yang cukup mumpuni yang menjadi pengampu mata kuliah Teori Hukum Lanjut di program studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung yakni Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M dan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, merangkum buku tersebut di atas dalam sebuah tulisan yang dihimpun dalam satu buku yang berjudul *Teori Hukum Lanjutan*. Artikel yang dihimpun dalam buku ini ide dasarnya tentu ada kaitannya dengan apa yang ditulis oleh pakar hukum di atas, namun tidak melupakan karakter hukum yang hidup dalam konteks hukum nasional. Tampaknya

di sinilah terlihat kekuatan dari tulisan yang dihimpun oleh para mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini, tidak melupakan falsafah yang mendasari hukum yang berlaku di tempat ini. Sebagaimana diketahui berlakunya hukum bukanlah di ruang yang hampa, namun di tempat yang nyata, di tempat berlangsungnya hubungan antar individu dengan individu dan antar kelompok yang membutuhkan aturan atau norma. Jika demikian, maka nilai-nilai yang dianut bisa jadi berbeda satu dengan yang lain.

Bandung, Juni 2016

**Sentosa Sembiring**

## **Kata Pengantar**

**Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M.**

Ketika saya menerbitkan ulang buku berjudul *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* pada tahun 2001, saya merasa perlu untuk mengubah judul buku itu menjadi *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Penambahan kata "teori hukum" pada judul tersebut dipandang perlu karena sebenarnya materi yang banyak diajarkan di dalam pendidikan tinggi hukum lebih merupakan perpaduan antara teori hukum dan filsafat hukum. Dalam bahasa Inggris, kedua materi tersebut dinamakan "*jurisprudence*". Di negara-negara yang menggunakan sistem *common law*, buku-buku teks tentang "*jurisprudence*" ini biasanya dilengkapi dengan analisis kasus-kasus yang muncul di dalam putusan hakim. Hal ini memang belum cukup lazim dilakukan di Indonesia.

Oleh karena cakupan teori hukum lebih konkret dibandingkan filsafat hukum, maka pergerakan pemikiran di dalam teori hukum jauh lebih dinamis. Perkembangan yang lebih cepat

ini layak untuk dicermati oleh para penstudi hukum, khususnya bagi mereka yang menempuh pendidikan tingkat pascasarjana.

Hadirnya buku yang ditulis oleh para peserta mata kuliah *Teori Hukum Lanjutan* pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini merupakan kontribusi nyata para penstudi hukum tersebut terhadap perkembangan teori hukum di Indonesia. Sebagai pengampu mata kuliah *Teori Hukum Lanjutan* di program studi ini (bersama dengan Dr. Shidarta), tentu saya menyambut dengan gembira inisiatif penerbitan buku yang saat ini ada di tangan pembaca.

Di dalam pendidikan tinggi hukum untuk program pascasarjana yang berlangsung di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pengajaran tentang teori hukum diberikan di tingkat magister, sementara teori hukum lanjutan di tingkat doktoral. Tentu ada perbedaan antara dua tingkatan teori hukum itu. Para peserta program magister hukum seyogianya mendapatkan materi tentang teori hukum yang lebih mendekati ilmu hukum dogmatis, sementara peserta program doktor selayaknya mendapatkan materi tentang teori hukum yang mendekati filsafat hukum.

Atas dasar pemikiran inilah maka Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M pernah mengingatkan agar peserta pendidikan tinggi hukum tingkat sarjana seharusnya tidak diajarkan mengenai filsafat hukum. Saran ini dapat dipahami jika berangkat dari asumsi bahwa pendidikan sarjana diarahkan untuk menjadi praktisi hukum yang menghadapi problema hukum konkret di lapangan. Namun, jika ada pihak-pihak yang

tidak sepaham dengan pemikiran itu, keberatan tersebut pun dapat pula diterima. Dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai praktisi hukum pun, akan ditemukan kendala-kendala karena ketidakjelasan atau ketidakcukupan dasar hukum positif. Sistem hukum akan menghadapi krisis jika pendekatan untuk menyelesaikan kendala-kendala ini semata-mata diserahkan kepada ilmu hukum dogmatis saja. Untuk itu perlu ada bantuan dari teori hukum dan filsafat hukum sebagai metateori dan meta-metateori dari ilmu hukum dogmatis.

Sekali lagi, saya menyambut hangat penulisan buku ini dan berharap prakarsa ini dapat dilanjutkan oleh peserta mata kuliah Teori Hukum Lanjutan pada angkatan-angkatan berikutnya.

Bandung, 17 Agustus 2016

**Lili Rasjidi**

**Sekapur Sirih**  
**Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.**

Menulis adalah kegiatan yang efektif untuk memahami, sekaligus mengingat (menjaga retensi memori). Berangkat dari gagasan sederhana inilah maka keputusan menulis buku ini diadakan. Para peserta mata kuliah Teori Hukum Lanjutan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada semester genap 2015/2016 bersepakat untuk tidak hanya sekadar memahami, tetapi ingin menambah retensi pemahaman materi perkuliahan itu dengan cara menuliskan kembali suatu topik yang pernah dibahas dalam perkuliahan.

Rangkaian tulisan dalam buku ini dilatarbelakangi oleh semangat reflektif dan elaboratif atas karya Austin M. Chihengo, *Essential Jurisprudence* (London: Cavendish Publishing, 2000), sebuah buku yang ikut dijadikan referensi bahan ajar oleh kami (Prof. Lili Rasjidi dan saya) sebagai pengampu mata kuliah ini. Para mahasiswa diminta untuk membaca keseluruhan isi buku kecil ini, lalu mengambil inspirasi pada salah satu topik di

antaranya untuk kemudian direfleksikan dan dielaborasi dengan optik mahasiswa itu sendiri. Dosen memberi kebebasan seluas mungkin bagi para mahasiswa untuk mengembangkan tulisannya, antara lain dengan menambahkan referensi lain di luar buku tersebut. Sebagai konsekuensinya, dapat saja kemudian benang merah antara satu tulisan dengan tulisan lain, menjadi tidak mudah terlacak. Ini juga barangkali menjadi tugas berat dari editor buku ini.

Austin M. Chinhengo, yang disebutkan namanya di atas, adalah dosen di Swansea Law School, sebuah institusi perguruan tinggi negeri yang berada di Wales, Inggris. Buku karya Austin M. Chinhengo yang dijadikan pijakan awal bunga rampai tulisan M. Rendi Aridhayandi *cs.* ini sejak awal disadari bukan sebuah buku teks yang mendalam untuk pembelajaran teori hukum, tetapi buku tersebut relatif mampu mengantarkan pembaca menuju ke pemahaman teori hukum sebagai *theory about law*, yakni teori hukum yang berdimensi kontemplatif, bukan empiris. Karena berdimensi kontemplatif, maka teori-teori yang disajikan lebih bernuansa filosofis daripada dogmatis atau empiris.

Karya Austin M. Chinhengo sebenarnya dapat dibedakan dalam empat kelompok isu. Pertama, isu umum yang menjadi pembuka jalan pemahaman. Lalu kelompok kedua dan ketiga masing-masing tentang teori hukum yang memahami hukum dalam konteks format, dan berikutnya teori hukum dalam substansi ideal, yakni keadilan. Kelompok terakhir merupakan tinjauan keterhubungan antara teori hukum dengan masyarakat.



Buku tersebut diawali dengan tulisan berjudul "*Essential Questions*". Ada pertanyaan-pertanyaan tentang substansi, definisi, dan relevansi di sini. Atas pertanyaan tentang substansi ini, Austin kemudian menjawab dengan memberi makna terkait apa itu teori hukum (*jurisprudence*) dan berbagai perbedaan terkait istilah *jurisprudence*, seperti *analytical jurisprudence*, *normative jurisprudence*, *general jurisprudence*, *particular jurisprudence*, *historical jurisprudence*, *critical jurisprudence*, *sociological jurisprudence*, dan *economic jurisprudence*. Selanjutnya, pada saat membahas tentang definisi, Austin M. Chinhengo justru menampilkan semacam *glossary* yang membantu para pembaca memasuki diskursus dalam buku tersebut. Pada pertanyaan tentang relevansi, kemudian dibahas tentang keluasan medan telaah teori hukum dan tujuan mempelajarinya.

Bab kedua buku tersebut kemudian membahas tentang aliran-aliran pemikiran dalam teori hukum, yang sesungguhnya bersinggungan erat dengan aliran-aliran filsafat hukum. Teori hukum kodrat (*natural law theory*) dipilih menjadi ulasan pertama. Secara singkat, pemikiran para filsuf era Yunani Kuno, Abad Pertengahan, dan kebangkitan teori ini pada abad ke-20, juga dikedepankan. Lalu, pilihan berikutnya pada bab ketiga adalah kelompok teori-teori positivisme hukum (*positivist theories of law*). Dalam kelompok ini, Jeremy Bentham dimasukkan bersama dengan John Austin dan Hans Kelsen. Pada bab keempat, muncul alternatif-alternatif teoretis menuju model hukum sebagai perintah. Di sini ada tokoh-tokoh yang diajukan, yakni H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, dan Lon Fuller.

Bab kelima dan bab keenam berisi kelompok teori hukum tentang keadilan. Utilitarianisme menjadi pokok bahasan pertama. Nama Jeremy Bentham muncul kembali pada bab kelima ini, sebagaimana pengemuka teori utilitarian klasik yang melakukan kuantifikasi terhadap kenikmatan (*quantitative hedonism*). Urutan berikutnya adalah John Stuart Mill yang melakukan pemurnian atas teori utilitarian (*the refinement of utilitarian theory*) ala Bentham. Richard Posner dengan analisis ekonominya terhadap hukum (termasuk keadilan) menjadi bagian dari kelompok teori ini. Bab Keenam tentang teori keadilan berkenaan dengan pokok bahasan mengenai hak (*rights*). Uraian dari W.N. Hohfeld tentang konsepsi dasar terkait hak menjadi pembuka diskusi. Berikutnya tampil John Rawls, yang pada tahun 1972 mempublikasikan karya monumentalnya berjudul *Theory of Justice*. Lalu, muncul kembali Ronald Dworkin yang membahas tentang "*the social origin of rights*".

Bab ketujuh atau terakhir membahas tentang teori-teori hukum terkait masyarakat, tepatnya korelasi antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Dalam hal ini penulisnya membahas tentang *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, sosiologi hukum, pendekatan kaum Marxis, dan *feminist legal theory*. Bab terakhir ini menjadi penutup menarik karena Austin M. Chinhengo ingin membawa pembaca pada konteks kekinian dalam diskursus teori hukum, mengingat sebagian besar topik pada bab ini berbicara tentang perspektif posmodernisme terhadap hukum.

Buku yang disunting oleh M. Rendi Aridhayandi ini tentu tidak semua dapat merespons isi keseluruhan buku Austin M.

Chinhengo, namun lumayan tersebar menyentuh keseluruhan kelompok objek pembahasan dalam buku tersebut. Tulisan pertama dan kedua, yakni tentang hak asasi manusia dan analisis putusan PTUN berada dalam kelompok kedua dan ketiga menurut sistematika buku Chinhengo. Lalu, tulisan ketiga dan keempat tentang etika utilitarianisme tergolong dalam kelompok ketiga. Tulisan kelima masuk ke dalam kelompok keempat karya Chinhengo.

Tulisan pertama dibuat oleh A. Dwi Rachmanto, dengan mengambil tajuk: "Konsep Hak Asasi Manusia (Indonesia) Hukum Kodrat, dalam Perspektif Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Mazhab Sejarah". Tulisan ini memosisikan pandangan penulisnya bahwa konsep hak asasi manusia di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan menurut semua teori di atas. Satu hal mendasar yang patut dipertanyakan dalam tulisan ini adalah bahwa ketiga teori yang disebut di atas memiliki konsep-konsep ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang tentu bisa berjalan beriringan atau bersilangan. Oleh sebab itu, penertiban terhadap konsep-konsep tersebut sangat prinsip untuk dapat mengantarkan pembaca pada kesimpulan apakah pertanggungjawaban penulis terhadap argumentasinya memang cukup kokoh. Isu dilematis yang mesti dituntaskan adalah perihal apakah hak asasi manusia benar-benar sepenuhnya suatu konsep universal atau bisa pula partikular.

Kemudian tampil tulisan kedua berjudul: "Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Berkaitan dengan Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Teori Positivisme Hukum" yang ditulis oleh Wahyu Mijaya. Dengan mengutip

Chinhengo, Wahyu Mijaya mengatakan, bahwa menjadi positivitis bukan berarti menolak seluruh dalil sosiologis, “..the basic argument of Positivists is that the issues of fact concerning the existence, validity and authority of law, and the issues of evaluation of such law in terms of its adequacy and propriety on the basis of some standard, must be kept separate, ...” Jadi, menurutnya, sikap positivitis bukan berarti menolak adanya fakta empiris yang terjadi dalam hukum, tetapi fakta non-hukum bukanlah prioritas dalam hukum itu sendiri. Dengan pemikiran demikian, penulis ingin menampilkan sosok positivisme hukum yang sebagai formalisme hukum. Hakim sebagai *law enforcer* terkadang perlu menempatkan posisi sebagai *law creator*, dengan tidak mengedepankan *rechtmatigheid*, tetapi *doelmatigheid*.

Tulisan berikutnya diajukan oleh Dewi Rohayati yang mengangkat judul: “Nilai-Nilai Etika Utilitarianisme dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Landasan Pencapaian Kesejahteraan bagi Masyarakat”. Dari judul ini sekilas tampak ada keyakinan dari si penulis bahwa etika utilitarianisme dapat direkomendasi untuk menjadi landasan pencapaian kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembaca kiranya perlu diyakinkan bahwa etika utilitarianisme ala Bentham ini sendiri mengandung banyak kelemahan, sehingga harus ada kontrol dilakukan terhadap variabel kelemahan-kelemahan tersebut agar kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak sekadar terkalkulasi benar secara kuantitatif belaka. Sebagai contoh, preferensi etika utilitarian yang selalu mendahu-

Jukan kaum mayoritas (*the greatest number*) dan mengabaikan minoritas, adalah virus bagi keadilan itu sendiri.

Tumpal Napitupulu kemudian membahas tentang teori yang komprehensif tentang keadilan, dengan judul tulisan: "John Rawls: *Theory of Justice As Fairness*". Tulisan ini tergolong panjang lebar menyoroti teori Rawls. Mengingat Rawls adalah seorang filsuf politik, sangat menarik apabila kajian penulis juga bisa mengkomparasi asumsi politis yang digambarkan Rawls dengan kondisi politik yang [tengah] berjalan di Indonesia, apabila teori Rawls ingin diaplikasikan dalam praktik. Sebagai contoh, fenomena kemiskinan struktural yang jamak dijumpai di negeri ini, sesungguhnya adalah *unfairness* dalam kaca mata Rawls. *Unfairness* ini dapat diatasi secara efektif melalui keputusan politik, bukan keputusan hukum.

Terakhir sebuah tulisan yang mengulas tentang teori hukum dalam kaitannya dengan fenomena sosial, dengan tajuk: "Peranan Sosiologi Hukum dalam Perlakuan Hukum dalam Masyarakat" yang ditulis oleh M. Rendi Aridhayandi. Tulisan ini merupakan penutup yang tepat karena menunjukkan keluasan teori hukum, tidak hanya berguna untuk mensuplai wacana bagi filsafat hukum (teori hukum kontemplatif), tetapi juga untuk dogmatika hukum dan ilmu-ilmu empiris tentang hukum (teori hukum empiris). Melalui sosiologi hukum ini antara lain dapat diangkat kajian-kajian sosial tentang hukum sebagaimana ramai diperbincangkan kaum posmodernisme hukum.

Terlepas dari segala kekurangan yang masih ditemukan dalam tulisan-tulisan karya A. Dwi Rachmanto, Wahyu Mijaya,

Dewi Rohayati, Tumpal Napitupulu, dan M. Rendi Aridhayandi, buku kumpulan tulisan ini sangat patut diapresiasi. Mereka telah mencoba melakukan refleksi atas karya seorang penulis asing dan kemudian membumikannya secara kontekstual sebagai penulis-penulis hukum Indonesia. Buku karya mereka adalah bentuk konkret dari percikan semangat berkontemplasi dari segelintir orang pilihan, yaitu para peserta program doktor ilmu hukum, yang sepatutnya ditiru oleh kolega mereka di Tanah Air.

Bandung, Juni 2016

**Shidarta**



## Daftar Isi

Prakata Editor ..... v

Kata Sambutan

Ketua Program Magister Ilmu Hukum/Doktor Ilmu Hukum  
Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan  
Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH. .... ix

Kata Pengantar

Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL.M. .... xiii

Sekapur Sirih

Dr. Shidarta, SH., M.Hum. .... xvii



<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konsep Hak Asasi Manusia (Indonesia) Hukum Kodrat, dalam Perspektif Positivisme Hukum, Utilitarianisme dan Mazhab Sejarah A. Dwi Rachmanto .....</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Berkaitan dengan Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Teori Positivisme Hukum Wahyu Mijaya .....</li> </ul>	35
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nilai-nilai Etika Utilitarianisme dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Landasan Pencapaian Kesejahteraan bagi Masyarakat Dewi Rohayati .....</li> </ul>	67
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ John Rawls: <i>Theory of Justice As Fairness</i> Tumpal Napitupulu .....</li> </ul>	103
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Peranan Sosiologi Hukum dalam Perlakuan Hukum dalam Masyarakat M. Rendi Aridhayandi .....</li> </ul>	137
Tentang Penulis .....	169

*Konsep Hak Asasi Manusia (Indonesia)  
Hukum Kodrat, dalam Perspektif  
Positivisme Hukum, Utilitarianisme  
dan Mazhab Sejarah*

**A. Dwi Rachmanto**

**A. PENDAHULUAN**

Abad ke-18 dan ke-19 merupakan fase menurunnya pengaruh teori Hukum Kodrat karena dikritisi oleh rasionalisme dan sekularisme, di mana rasionalisme dan sekularisme dianggap lebih dapat diterima secara akal dan dianggap lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia<sup>1</sup>. Setidaknya ini merupakan pernyataan awal mengapa akhirnya menguat teori-teori atau aliran-aliran lain di ranah filsafat.

Tokoh-tokoh Hukum Kodrat, antara lain, **Hugo Grotius**, **Samuel von Pufendorf**, **Immanuel Kant**, **Thomas Aquinas**, **John Salisbury**, **Piere Dubois**, dan **John Locke**. Sedangkan tokoh-

---

1 Lihat Austin Chinhego, *Essential Jurisprudence, Second Edition*, Cavendish Publishing Limited, London, 2000, hlm. 23-24.

tokoh Positivis yang mengkritisi Hukum Kodrat, sebut saja, **Jeremy Betham, John Austin, HLA Hart, dan Hans Kelsen.**

Dalam Hukum Kodrat, persoalan-persoalan sekitar keadilan dan moral menjadi hal yang utama, sedangkan dalam positivisme, yang utama adalah persoalan-persoalan pengalaman hidup manusia dan perlunya memisahkan hukum dan moral atau pemisahan antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang berlaku. Di sisi yang lain, utilitarianisme mengedepankan bagaimana meletakkan kemanfaatan dalam tujuan hukum,<sup>2</sup> dan mazhab sejarah berpendapat bahwa hukum adalah jiwa bangsa (*voksgeist*).

Dari sudut pandang masing-masing hukum kodrat, positivisme, utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Pembahasan persoalan antara hukum kodrat, positivism, utilitarianisme, dan mazhab sejarah nampak terdapat perbedaan dalam memberi makna terhadap hukum, keadilan, moral, dan kemanfaatan hukum.

Dalam kerangka filsafat hukum yang di dalamnya terdapat hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme dan mazhab sejarah - beberapa hal yang menjadi persoalan meliputi hak asasi manusia, hak milik, tanggung jawab dan peranan hukum sebagai pembaharuan masyarakat.<sup>3</sup>

Khusus dalam kerangka hak asasi manusia, antara hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme dan mazhab sejarah

---

2 Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia, 2002, hlm. 103, 113, dan 117.

3 Id., hlm. 154.

terdapat perbedaan dalam memandang apa yang seharusnya menjadi dasar dari hak asasi manusia itu. Persoalan hak asasi manusia inilah yang selanjutnya akan menjadi perhatian penulis yang akan dipaparkan melalui sistematika pembahasan teoretis hukum kodrat, positivisme, utilitarianisme dan mazhab sejarah dalam kerangka teori, perpektif keempat aliran atas hak asasi manusia (Indonesia) dan analisa atas pemaparan teoretis yang disampaikan.

## **1. Hukum Kodrat sebagai Konsep Dasar dari Hak Asasi Manusia**

Salah satu dari 7 (tujuh) prinsip etika kemasyarakatan<sup>4</sup> adalah hak-hak dasar setiap orang sebagai manusia wajib dihormati. Prinsip ini disebut juga sebagai prinsip hak asasi manusia. Faham hak asasi manusia berdasarkan keyakinan bahwa manu-

---

4 Tujuh prinsip etika kemasyarakatan, meliputi: pertama, setiap bangsa dan negara berhak atas integritas nasionalnya sendiri dan wajib untuk menghormati integritas nasional setiap bangsa dan negara lain dalam kesetiakawanan dengan serta rasa tanggung jawab terhadap semua bangsa di dunia; Kedua, hak-hak dasar setiap orang sebagai manusia wajib dihormati; Ketiga, semua anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkiut mereka sendiri; Keempat, perwujudan keadilan social perlu diberi prioritas utama dalam usaha pembangunan masyarakat; Kelima, harkat keyakinan agama sendiri membenarkan diri dalam sikap hormat terhadap keyakinan hati orang lain; Keenam, konflik-konflik pribadi, sosial, nasional dan internasional dipecahkan secara damai, dengan menolak penggunaan kekerasan; dan ketujuh, segala pembangunan harus dijalankan dalam tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan hidup dalam solidaritas dengan generasi-generasi umat manusia yang akan datang. Lihat Franz Magnis Suseno, *Berfilisafat Dari Konteks, Martabat Universal Manusia*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 102-111.

sia, karena ia manusia dan mendahului segala perundangan, memiliki hak-hak yang wajib dihormati.<sup>5</sup>

Hak-hak yang wajib dihormati yang tidak berdasar pada hukum tertulis, yang merupakan pendapat aliran Hukum Kodrat mendapat perhatian kembali terutama setelah manusia merenungkan akibat yang ditimbulkan akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana saat itu nasib manusia dianggap sangat memprihatinkan terutama bila dikaitkan dengan masa kepemimpinan Hitler (Jerman), Mussolini (Italia), dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang menerapkan sistem politik absolut, otoriter, totaliter, dan sentralistik yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.<sup>6</sup>

## 2. Hukum Kodrat sebagai Sebuah Konsep

Sejarah Hukum Kodrat dimulai pada zaman Yunani. Pada zaman Yunani khususnya filsafat Yunani melahirkan terminologi hak dan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan berlakunya kekuasaan di atas hukum, di mana manusia seharusnya mematuhi. Hukum manusia dikatakan mendapat tempatnya dalam tatanan benda-benda berdasarkan atas kekuatan yang mengontrol segala hal. Reaksi dari ajaran ini datang pada abad-abad berikutnya di mana ada perbedaan dan kemungkinan timbulnya konflik antara Hukum Kodrat dan hukum yang dibuat manusia. Pada zaman Yunani, **Socrates**,

---

5 Id., hlm. 102-103.

6 A: Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 4-5.

**Plato, Aristoteles** dan kaum Stoa merupakan sebagian tokoh yang membangun Hukum Kodrat.

Hukum Kodrat adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Sumber Hukum Kodrat yaitu Tuhan (irasional) dan akal (rasional) manusia. Pemikiran Hukum Kodrat yang berasal dari Tuhan dikembangkan misalnya oleh para pemikir skholastic pada abad pertengahan seperti **Thomas Aquinas, Gratianus, John Salisbury, Dante, Piere Dubois, Masilius Padua,** dan **Johanes Haus**. Sedangkan para pemikir dari ajaran Hukum Kodrat yang bersumber dari akal manusia adalah misalnya, **Hugo Gotius, Christian Thomasius, Imanuel Kant, Fichte, Hegel** dan **Rudolf Stammler**.<sup>7</sup>

Di sisi yang lain, dalam kajian ontologi hukum kodrat dapat dibedakan dalam tiga macam: pertama, rasionalisme, yang berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia; Kedua, irasionalisme, yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung; dan ketiga, empirisme, yang berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia, dengan tokoh-tokoh **Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke** dan **David Hume**.<sup>8</sup>

---

7 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filfasat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53.

8 Bandingkan dengan, Supra No. 2, hlm. 104-113.